



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 20 / 2003

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 1266, tanggal 23 Desember 2002, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tahun 2003 dan salah satunya Raperda **Pajak Hiburan**, maka guna mendapatkan Persetujuan Dewan perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat Pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus Pajak Daerah Nomor : 45 / DPRD.Pansus / IV/ 2003, tanggal 10 April 2003 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **Pajak Hiburan**, dan disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 April 2003 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Penetapan Rancangan Peraturan daerah tentang **Pajak Hiburan** tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang - undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Katamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor : 21 tahun 2001, tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 38 tahun 1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

PERTAMA : Peraturan Daerah tersebut diktum menetapkan tentang **Pajak Hiburan.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 16 April 2003**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. MOCH. AZIES